

**MEKANISME JASA PENCAIRAN BILYET GIRO PADA KOPERASI
JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) BAITUL MAAL WAT TAMWIL
(BMT) NURUSSA'ADAH TIRTO KAB. PEKALONGAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada STAIN Pekalongan
Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) di Bidang Ilmu Perbankan Syari'ah



Oleh :

SUMARSONO
NIM. 2012110003

ASAL BUKU INI	: PERULIS
PENERBIT/HARGA	:
TGL. PENERIMAAN	: 29-6-2015
NO. KLASIFIKASI	: JA.15.00.49.
NO. INDUK	: 15.49.12.



**PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

2015

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sumarsono
NIM : 2012 11 000 3
Jurusan : D III Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa karya tulis atau Tugas Akhir yang berjudul “MEKANISME JASA PENCAIRAN BILYET GIRO PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT) NURUSSA’ADAH TIRTO KAB. PEKALONGAN” adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali informasi yang terdapat pada referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila ada kekurangan, mohon kritik yang membangun.

Pekalongan, 23 April 2015

Yang menyatakan,



SUMARSONO
NIM. 2012 11 000 3

M. Nasrullah, M.SI
Jl. KH. Hasyim Asyari No. 18
Kemplong Wiradesa.

Mansur Chadi Mursid, M.M
Jl. Menjangan No. 9 RT. 01/02
Trayeman, Slawi, Tegal.

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) exp
Hal : Naskah Tugas Akhir
An. Sdra. **Sumarsono**

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c/q Ketua Jurusan Syari'ah
Di_ PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami memberikan rekomendasi naskah Tugas Akhir Saudara:

Nama : **SUMARSONO**
NIM : **2012 11 0003**
Jurusan : **SYARI'AH**
Judul : **Mekanisme Jasa Pencairan Bilyet Giro Pada Koperasi
Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Baitul Maal wat
Tamwil (BMT) Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan**

Dengan ini mohon agar tugas akhir tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian atas perhatiannya diucapkan **terimakasih**.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



M. Nasrullah, M.SI
NIP. 19801128 200604 1 003

Pembimbing II



Mansur Chadi Mursid, M.M
NIP. 19820527 201101 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp (0285) 412575-412572
Fax 423418 Email: stain_pkl@telkom.net@hotmail.com

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi saudara:

Nama : **SUMARSONO**
NIM : **2012 11 000 3**
Judul Skripsi : **MEKANISME JASA PENCAIRAN BILYET GIRO
PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
(KJKS) BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)
NURUSSA'ADAH TIRTO KAB. PEKALONGAN**

Yang telah diujikan pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 dan dinyatakan
berhasil serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Diploma
Tiga (D3) dalam Ilmu Syariah.

Dewan Penguji

Penguji I

Agus Fakhрина. M.SI

NIP. 19770123 200312 1 001

Penguji II

Siti Aminah Chamado. M.SI

NIP. 19680907 200604 2 001

Pekalongan, 30 April 2015

Ketua



Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag

NIP. 19710115 199803 1 005

PERSEMBAHAN

Penulis haturkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan penulis kesehatan, membekaliku dengan ilmu dan atas kurnia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Tugas Akhir ini kupersembahkan kepada :

- 1) Kepada kedua orangtua Ayahanda Hardono dan Ibunda Titin Sudarmi.
Sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan Tugas Akhir ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia. Karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, Ikhlas, Sabar, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik.
Terima Kasih Ibu... Terima Kasih Ayah... Terima kasih, semoga aku bisa membahagiakan orang tua ku.
- 2) Kepada Kakakku tersayang (Sudarmanto beserta Istrinya Mbak Lina), terima kasih atas doa dan dukungan semangatnya.
- 3) Dosen Pembimbing Tugas Akhirku
Bapak M. Nasrullah, M.S.I dan Bapak Mansur Chadi Mursid, M.M selaku dosen pembimbing tugas akhir saya, terimakasih Pak, telah meluangkan waktu untuk membimbing saya, saya sudah dibantu selama ini, sudah dinasehati, sudah diajari, saya tidak akan lupa atas bantuan dan kesabaran bapak.
- 4) Seluruh Dosen Pengajar di STAIN Pekalongan
Terima kasih banyak untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah kalian berikan kepada kami. Semoga Allah meridhai amalan ilmu ini. Amin.
- 5) Civitas akademika STAIN Pekalongan dan pegawai perpustakaan STAIN Pekalongan.
- 6) Almamater STAIN Pekalongan, semoga semakin maju dan Islami.
- 7) Kepada Bapak Yusuf Arinal Huda, SE selaku manager KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan, Bapak Bustomy Ardie, SE, dan pegawai-pegawainya.
Terima kasih banyak saya diizinkan dibolehkan meneliti ditempat KJKS BMT Nurussa'adah, dengan sabar menjelaskan kepada saya sewaktu wawancara tentang mekanisme jasa pencairan bilyet giro sebagai judul Tugas Akhir saya.
- 8) Seluruh sahabat-sahabatku mahasiswa Prodi D3 Perbankan Syariah angkatan 2010, khususnya Ilham, M. Riza Kurniawan, Rosi, Irfan Zidni, Firman, Siril, Lubab, Khoirul Umam, April, Zaidah, Syukron, Heni, Shapty, Sundari, Imam Khanafi, Wiwit Komala, Faizin, Nia, yang selalu menghibur menemaniku disaat duka maupun senang. Dan teman-temanku yang lain tidak bisa kubacakan satu persatu, semoga sahabat-sahabat ku sekalian sukses semuanya. Dan semoga kita selalu menjadi sahabat selamanya.
- 9) Seluruh pengurus HMPS D3 Perbankan Syariah Periode 2011-2012, terima kasih, telah menghidupkan dan mengembangkan HMPS D3 Perbankan Syariah yang lebih baik. Disini saya banyak belajar berorganisasi. Semoga HMPS D3 Perbankan Syariah selalu tambah maju dan berkembang.
- 10) Sahabat sahabat The Skuuutttt Zazak, Riza Putih, Fahmi, Rezky, Nayla, Alan, Bagus, Aris, Viqoh, Jihan, Alex, Asep, Lia. Dan lainnya. Semoga kalian sukses dan Semoga tetap kompak.
- 11) Untuk seseorang yang ada di hatiku (Erma Wati), yang telah menyemangati dan mewarnai kehidupanku sehari-hari, terimakasih atas do'a dan motivasinya.
- 12) Adik – adikku Turah Hartatik, Casroni, Mut, Rofik, *Wizchi*

MOTTO

"Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri." (Ibu Kartini)

"Jangan Menganggap Mudah Suatu Persoalan Dan Jangan Pula Menganggap Sulit Suatu Persoalan. Karena Kalau Kita Menganggap Mudah Suatu Persoalan Maka Kita Akan Takut Menghadapinya"

"Jangan Mudah Menyerah Walaupun Itu Sudah Dalam Injury Time"

"Kembangkan potensimu untuk meraih prestasi"

"Hargailah karya orang lain, karena dengan menghargai karya orang lain berarti menghargai diri sendiri"

"jangan pantang menyerah dalam hidup Gapailah semua keinginan dan cita-citamu walaupun itu terasa berat"

"Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya, tidak terlahu cepat, dan tidak pernah terlahu terlambat, tetapi selalu tepat pada waktunya"

ABSTRAK

Nama : SUMARSONO

NIM : 2012 11 000 3

Judul : Mekanisme Jasa Pencairan Bilyet Giro Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan.

Bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Beberapa sarana penarikan giro antara lain Cek, Bilyet giro, Kuitansi atau alat perintah pembayaran lain. Masyarakat pekalongan pada umumnya adalah sebagai pebisnis, yang mana dalam transaksinya tidak selalu secara tunai. Untuk memperlancar kegiatan usahanya mereka membutuhkan dana segar dari bilyet giro yang belum jatuh tempo. Dana segar tersebut bisa dicairkan melalui jasa pencairan bilyet giro pada KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme jasa pencairan bilyet giro, kendala-kendala waktu proses pencairan bilyet giro dan solusi mengatasi kendala tersebut di KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan.

Jenis penelitian dalam tugas akhir ini adalah *field research* (penelitian lapangan) artinya data-data yang digunakan ini diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat, wawancara (*Interview*), dokumentasi, dan mengumpulkan berbagai informasi yang ditemukan dilapangan yang berkaitan dengan mekanisme jasa pencairan bilyet giro pada KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan. Adapun metode analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode *Deskriptif* analisis.

Proses mekanisme jasa pencairan bilyet giro di KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan BMT, persyaratan tersebut guna berhasilnya pencairan bilyet giro, persyaratan tersebut diantaranya dana harus ada atau saldo dalam rekening yang punya giro harus memenuhi, tidak ada kesalahan penulisan di bilyet giro maupun di tandatanganya, tempat dan tanggal penarikan, nama bank dari penerima, dan dikenakan administrasi. Admistrasi tersebut sebagai keuntungan KJKS BMT Nurussa'adah Kab. Pekalongan. Akad yang digunakan adalah akad *wakalah* berarti penyerahan, pendelegasian maupun memberikan mandat atau amanah. Berarti BMT menerima amanah dari nasabah, amanah disini nasabah mempunyai surat berharga yang berbentuk bilyet giro yang akan dicairkan tetapi tidak mempunyai rekening di bank maka tetap dapat dicairkan surat berharga tersebut dengan diwakilkan KJKS BMT Nurussa'adah atas nama nasabah tersebut.

Adapun kendala-kendala yang ada pada waktu proses jasa pencairan bilyet giro sehingga bilyet giro tersebut tidak bisa dicairkan dalam bentuk uang, kendala tersebut diantaranya saldo dari bilyet giro tersbut kurang atau tidak ada (kosong), penulisan giro salah dan tandatangan tidak sesuai.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat tiada kiranya kepada setiap makhluk ciptaanNya tanpa terlewat satupun. Sholawat serta salam kita haturkan dalam setiap doa-doa kita untuk Baginda Rasulullah SAW yang kita harapkan syafaatnya nanti di dunia dan akhirat. Insyaallah... Amin.

Tugas akhir yang berjudul “Mekanisme Jasa Pencairan Bilyet Giro Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Nurussa'adah Tirta Kab. Pekalongan”.

Penyusunan Tugas Akhir ini diajukan guna memenuhi tugas dan melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) Perbankan Syariah pada jurusan Syariah Program Studi Perbankan Syariah STAIN Pekalongan.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis tidak lepas dari bantuan dan peran serta dari pihak-pihak lain. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. A. Tubagus Surur, M. Ag selaku Ketua Jurusan Syariah STAIN Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Rosyid, S.E, M.S.I selaku Ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah STAIN Pekalongan.
4. Bapak Ahmad Syukron, M. EI selaku Wali Dosen.
5. Bapak M. Nasrullah, M.SI selaku dosen pembimbing I.
6. Bapak Mansur Chadi Mursid, M.M selaku dosen pembimbing II.

7. Manajer KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan Bapak Yusuf Arinal Huda, SE dan karyawan KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan.
8. Para dosen pengajar STAIN Pekalongan yang telah membagi ilmu dengan kami, semoga ilmu yang diberikan akan terus menjadi amal yang tiada putus, serta civitas akademika STAIN Pekalongan.
9. Almamater STAIN Pekalongan.

Semoga Allah SWT membalas segala amal ibadah yang telah diberikan kepada penulis.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penyusun telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Akhirnya Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun dari siapapun sangat penulis harapkan. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 23 April 2015

SUMARSONO
2012 11 000 3

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERTANYAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Penegasan Istilah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	11
F. Kerangka Teori	17
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Karakteristik Usaha BMT	28
B. Giro	32
C. Giro Menurut Pandangan Islam	46
D. Akad <i>Wakalah</i>	51

BAB III	PROFIL KJKS BMT NURUSSA'ADAH TIRTO KAB. PEKALONGAN	
	A. Latar Belakang Lembaga	57
	B. Visi dan Misi KJKS BMT Nurussa'adah Pekalongan	61
	C. Manajemen Penyaluran Pembiayaan, Kelayakan Debitur dan Manajemen Penjaminan Yang Digunakan	62
	D. Manajemen Keuangan dan Pembiayaan	67
	E. Manajemen Resiko Pembiayaan	70
	F. Manajemen Kelayakan Debitur	72
	G. Manajemen Penjamin Pembiayaan	73
BAB IV	ANALISIS JASA PENCAIRAN BILYET GIRO PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) <i>BAITUL MAL wat TAMWIL</i> (BMT) NURUSSA'ADAH TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN	
	A. Mekanisme Jasa Pencairan Bilyet Giro Di KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan	75
	B. Kendala – Kendala Pencairan Bilyet Giro Di KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan	79
	C. Solusi Yang Dilakukan KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Proses Mekanisme Jasa Pencairan Bilyet Giro.....	82
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	84
	B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Proses Penyaluran Pembiayaan64

Gambar 4.1 Skema Akad *Wakalah*76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini banyak bermunculan lembaga keuangan mikro baik berupa koperasi, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), kelompok masyarakat, dan lain-lain. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (*syariah*), menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka meningkatkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

BMT memiliki dua fungsi sebagai bidang kerjanya yaitu sebagai lembaga *Mal* (*Baitul Mal*) dan sebagai lembaga (*Baitut Tamwil*). *Baitul Mal* dimaksudkan untuk menghimpun *zakat*, *infak*, maupun *sedekah*, dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang berhak dalam bentuk pemberian tunai maupun pinjaman modal tanpa bagi hasil. Dengan demikian, *Baitul Mal* bersifat nirlaba (sosial). Sementara itu, *Baitut Tamwil* dimaksudkan untuk menghimpun dana masyarakat yang mampu dalam bentuk saham, simpanan atau deposito, dan menyalurkannya sebagai modal usaha dengan ketentuan bagi hasil antara pemodal, peminjam, dan BMT. Kegiatan lembaga *Tamwil* ini bersifat profit motif.¹

¹ Azyumardi Azra, *Berdema Untuk Semua (Wacana dan Praktik Filantropi Islam)* (Jakarta: PT Mizan Publik, 2003), hlm. 236.

Secara umum produk BMT dalam rangka melaksanakan fungsinya tersebut dapat diklasifikasikan menjadi empat hal yaitu: Produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*Lending*), produk jasa, produk *tabarru'*: ZISWAH (*Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Hibah*).

Terkait dengan visi, misi, dan tujuan BMT secara konseptual memiliki substansi yang sama, yaitu bertitik tolak pada nilai-nilai dan sistem syariah sebagai landasan operasional, serta nilai-nilai yang menunjang tinggi kesejahteraan umat sebagai sasaran utama.²

Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Dengan didirikannya BMT bertujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Masyarakat kota pekalongan mempunyai aktivitas perekonomian tinggi dengan berbagai macam kegiatan usaha yang dijalankan. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak akan lepas dari peranan suatu lembaga keuangan.

Dalam bisnis modern saat ini alat pembayaran tidak hanya menggunakan uang saja, tetapi juga menggunakan alat pembayaran lain seperti bilyet giro. Bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada

² Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syari'ah Mikro*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 172.

bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa bilyet giro merupakan alat pembayaran yang dapat dialihkan atau diperdagangkan serta ditukar dengan uang seperti halnya cek. Jika bilyet giro tersebut tidak disebutkan tidak diisi nama si penerima dana oleh penariknya, sehingga mudah untuk dialihkan dari tangan yang satu ke tangan yang lain. Dengan demikian, pembayaran bilyet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai dan tidak dapat dipindahtanggankan melalui *endosemen*.³

Sedangkan dilihat dari sisi manfaatnya bilyet giro akan terasa bermanfaat jika dipergunakan oleh orang atau pihak yang tepat atau berkepentingan secara langsung. Misalnya, bagi para pengusaha yang frekuensi dan volume transaksinya cukup sering dan besar, mereka tidak perlu membawa dan membayar dengan uang tunai melainkan cukup menggunakan cek atau bilyet giro. Artinya dengan memiliki rekening giro, pengusaha akan jauh lebih aman dan leluasa setiap kali melakukan transaksi bisnis.⁴ Namun demikian, para pengguna bilyet giro perlu memperhatikan terhadap bilyet giro kosong karena akan mengakibatkan tidak bisa dicairkannya uang dan akan menghambat usaha yang dijelankannya.

Keberagaman usaha dan perdagangan yang dijalankan masyarakat Kota Pekalongan, khususnya para pengusaha atau pedagang batik atau yang

³ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunson, *Hukum Dalam Ekonomi Edisi II*, (Jakarta: PT Grasindo, 2004), hlm. 91.

⁴ Rimsky K. Judiseno, *Sistem Moneter Dan Perbankan Di Indonesia*, Cet. Ke-2. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 154.

lainnya, biasanya mereka melakukan transaksi tidak secara tunai atau cash tetapi mereka membayar dengan menggunakan bilyet giro yang hanya dapat cair setelah jatuh tempo sedangkan dana tersebut dibutuhkan sebelum jatuh tempo.

Sementara itu dalam praktiknya tidak sedikit para pengusaha tidak bisa mencairkan uangnya dalam bentuk bilyet giro, karena tidak mempunyai rekening di bank tersebut dan juga kendala karena bilyet giro tersebut kosong. Untuk bisa mencairkan uangnya dan demi kelancaran kegiatan usahanya agar tidak macet karena kekurangan dana, para pengusaha memanfaatkan jasa BMT untuk bisa mencairkan uangnya dalam bentuk bilyet giro.

Diantara lembaga keuangan mikro yang menyediakan produk jasa pencairan melalui bilyet giro tersebut adalah KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan. KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan merupakan lembaga koperasi yang menggunakan sistem bagi hasil dalam setiap produk dan pelayanan pembiayaan dengan prinsip jasa, karena pada prinsip dasar akadnya adalah *ta'awuni* atau *tabarru'i*. Yakni akad yang tujuannya tolong menolong dalam hal kebajikan. Berbagai pengembangan dari akad *taawuni* meliputi: *Al Wakalah*, *Al Kafalah*, *Al Qord*, *Al Hawalah*, *Ar Rahn*, *al Ijarah* dan lain-lain.⁵ Dalam hal ini BMT Nurussa'adah memberikan pelayanan jasa berupa pelayanan jasa pencairan melalui bilyet giro dengan menggunakan akad (*Al Wakalah*) atau wakil. *Wakalah* atau

⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa tamwil (BMT)*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), hlm. 171.

wikalah berarti penyerahan, pendelegasian maupun memberikan mandat atau amanah. Dalam kontrak BMT, *al wikalah* berarti BMT menerima amanah dari nasabah, amanah disini nasabah mempunyai surat berharga yang berbentuk bilyet giro yang akan dicairkan tetapi tidak mempunyai rekening di bank maka tetap dapat dicairkan surat berharga tersebut dengan diwakilkan KJKS BMT Nurussa'adah Kab. Pekalongan atas nama nasabah tersebut. Atas jasa ini, BMT Nurussa'adah Kab. Pekalongan menerapkan *fee* manajemen. Besarnya *fee* tergantung dengan kesepakatan bersama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin menyorot tentang penelitian dengan judul **“MEKANISME JASA PENCAIRAN BILYET GIRO PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) NURUSSA'ADAH TIRTO KAB. PEKALONGAN”** sebagai judul karya ilmiah berupa Tugas Akhir. Untuk lebih lanjutnya penulis ingin meneliti bagaimana mekanisme jasa yang dilakukan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Maal Wattamwil (BMT) Nurussa'adah Tirto kab. Pekalongan dalam mencairkan bilyet giro.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, akhirnya penulis dapat menarik beberapa permasalahan yang nantinya akan dikaji serta dilakukan pembahasan yang lebih mendalam lagi agar di dapat suatu penjelasan yang benar. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme jasa pencairan bilyet giro di KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan ?
2. Bagaimana kendala jasa pencairan bilyet giro di KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan ?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan KJKS BMT Nurussa'adah untuk mengatasi kendala dalam proses mekanisme jasa pencairan bilyet giro?

C. Penegasan Istilah

Agar dalam pembahasan Tugas Akhir (TA) ini tidak menimbulkan persepsi yang berbeda dengan hal yang penulis maksudkan, maka penulis menegaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul tugas akhir tersebut.

1. Mekanisme

Mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi (perkumpulan)⁶. Mekanisme dalam judul ini adalah penerapan cara kerja organisasi di KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan dalam melayani jasa pencairan bilyet giro.

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ke-2, 1998), hlm. 642.

2. Jasa

Jasa adalah aktivitas, kemudahan, manfaat, dan sebagainya yang dapat dijual kepada orang lain⁷. Jasa dalam judul ini adalah bagaimana KJKS BMT Nurussa'adah memberikan pelayanan jasa pembayaran melalui bilyet giro dan cek secara mudah dan bermanfaat kepada nasabahnya.

3. Pencairan

Pencairan adalah bahwa ada sejumlah uang tertentu yang akan berpindah kepemilikannya dari tangan yang satu ke tangan yang lain. Pencairan uang ini bukan hanya diperuntukan untuk kasus suap atau melanggar hukum saja namun dalam berbagai kesempatan, orang sering menyebut kata pencairan dana untuk uang yang telah mereka terima dari hasil kerja mereka. Misalnya seseorang menerima upah atau gaji dari hasil kerja keras yang telah dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Upah itu mereka sebut dengan pencairan uang, atau seseorang yang menerima sejumlah uang tertentu untuk melakukan suatu pekerjaan dan uang itu dibayarkan di awal uang tersebut juga sering disebut dengan pencairan dana. Jadi pada intinya kata pencairan itu adalah istilah yang menunjukkan telah diterimanya sejumlah uang oleh seseorang dari orang lain untuk sesuatu pekerjaan yang telah mereka lakukan.⁸

⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999: 403)

⁸ <http://www.bimbingan.org/apa-yang-dimaksud-dengan-pencairan-dan-pembekuan.htm>
Akses (04/05/2015 Jam 09:25)

4. Bilyet Giro

Bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya.⁹

5. BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)

BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) adalah lembaga keuangan mikro yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. BMT terdiri dari dua istilah. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha mengumpulkan dan penyaluran dana yang non profit, seperti *zakat, infaq, dan shodaqoh*. Sedangkan *Baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.¹⁰

Jadi, penerapan cara kerja organisasi KJKS BMT Nurussa'adah Tirta Kab. Pekalongan dalam bentuk mekanisme jasa pencairan bilyet giro harus memberikan manfaat dan kemudahan bagi nasabahnya agar kegiatan usaha nasabahnya tidak macet. Dalam hal ini KJKS BMT Nurussa'adah menerima amanah, amanah disini nasabah mempunyai bilyet giro yang akan dicairkan tetapi tidak mempunyai rekening di bank maka tetap bisa dicairkan surat berharga tersebut dengan diwakilkan oleh KJKS BMT Nurussa'adah atas nama nasabah tersebut. Atas jasa ini,

⁹ Soetanto Hadinoto, *Bank Strategy on Funding and Liability Management*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 67

¹⁰ Heri Sudarsono dan Hendi Yogi Prabowo, *Istilah – Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta), 2004, hlm. 17.

KJKS BMT Nurussa'adah menerapkan *fee* manajemen. Besarnya *Fee* tergantung dengan kesepakatan bersama.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada masalah diatas, maka tujuan penulisan yang hendak dicapai adalah:

- a. Untuk mengetahui mekanisme jasa pencairan bilyet giro di KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan.
- b. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan kendala-kendala yang di hadapi KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan dalam pelaksanaan mekanisme jasa pencairan bilyet giro.
- c. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan KJKS BMT Nurussa'adah untuk meminimalisir kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pencairan bilyet giro.

2. Manfaat Penelitian

Laporan Tugas Akhir (TA) ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan tentang mekanisme jasa pencairan bilyet giro di KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan, baik secara praktis maupun secara teoritis sehingga laporan tugas akhir ini dapat berguna :

2.1 Secara Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta masukan bagi KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan dalam menerapkan mekanisme jasa pencairan melalui bilyet giro untuk menunjang usahanya.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan penjelasan bagi pelaku usaha pada umumnya tentang pelayanan jasa pencairan bilyet giro yang baik dalam pengembangan usaha.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan penjelasan serta pengetahuan bagi masyarakat umum untuk mulai menggunakan jasa di KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan.
- d) Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program Diploma III (DIII) dan untuk mendapatkan gelar ahli madya, perbankan syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.

2.2 Secara Teoretis

- a) Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi pembaca, baik mahasiswa maupun masyarakat secara umum tentang mekanisme jasa pencairan bilyet giro di KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan.

- b) Dapat digunakan sebagai dasar pengetahuan dan pengalaman dalam penelitian berikutnya bagi masyarakat dan mahasiswa yang akan meneliti mengenai mekanisme jasa pencairan bilyet giro di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan referensi guna menghasilkan sebuah karya ilmiah. Dalam proses pembuatan tugas akhir ini penulis telah menemukan buku-buku, karya ilmiah serta sumber lain yang membahas mengenai mekanisme jasa pencairan bilyet giro di KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan. Penulis menganalisa dari berbagai sumber untuk menghasilkan sebuah penelitian yang benar-benar ilmiah, diantara sumber-sumber tersebut adalah:

Menurut *Umi Mahmudah*, Penelitian dengan judul “Perkembangan Giro Wadi'ah Pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pekalongan” oleh Umi Mahmudah menunjukkan bahwa perkembangan giro *wadi'ah* di Bank Muamalat Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan, walaupun presentase peningkatannya tidak sama selain prospek peluang giro *wadi'ah* di Bank Muamalat Indonesia mempunyai prospek yang bagus.¹¹

Menurut *Ristanto* Penelitian dengan judul “Sumber Dana Pada Perkembangan Giro *Wadi'ah* Di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan”

¹¹ Umi Mahmudah, “Perkembangan Giro Wadi'ah Pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pekalongan”, Tugas Akhir DIII Perbankan Syariah, (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2009), hlm. 59.

oleh Ristanto dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri tidak dapat menghimpun nasabah giro lebih banyak, karena porsi nasabah giro akan lebih kecil dibandingkan dengan produk tabungan dan deposito dapat menangkap lebih banyak nasabah, karena nasabah hanya bertujuan untuk menitipkan uang dan produk tersebut dapat dijangkau oleh semua kalangan dan bank tidak banyak menanggung resiko. Akan tetapi Bank Syariah Mandiri Pekalongan mempunyai peluang yang baik untuk produk giro, karena strategi pemasaran dilakukan secara maksimal dan selektif tersebut, sehingga untuk produk giro di Bank Syariah Mandiri dapat dipertanggung jawabkan dan lebih dipercaya oleh masyarakat, dan dalam pembukaan rekening giro Bank Syariah Mandiri perlu disaring terlebih dahulu pantas atau tidakkah nasabah tersebut membuka rekening giro sehingga jumlah porsi nasabah giro lebih sedikit.¹²

Menurut *Aina Naili Zulfa* penelitian dengan judul “Jual Beli Surat Berharga (GIRO) Di BMT NU Kota Pekalongan” hasil penelitiannya Dalam jual beli giro, BMT SM NU juga telah menerapkan prinsip dalam muamalah, yaitu prinsip rela sama rela, prinsip tidak mendzalimi, prinsip keterbukaan dan prinsip pencatatan. Jual beli giro tidak boleh jika menggunakan akad *qaradh* karena termasuk mengambil manfaat dari pinjaman. Sedangkan apabila menggunakan akad *tijaroh* hukumnya boleh karena giro termasuk

¹² Ristanto, “Sumber Dana Pada Perkembangan Giro Wadi’ah Di Bank Mandiri Cabang Pekalongan”, Tugas Akhir DIII Perbankan Syariah, (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2008), hlm. 58.

dapat dimanfaatkan. Namun demikian giro tersebut harus diketahui secara pasti terisi atau kosong setelah jatuh tempo.¹³

Menurut *Mutoharoh* dengan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Giro *Wadi'ah* Di BNI Syariah Cabang Pekalongan” Dari hasil hasil penelitian mengenai analisis penerapan prinsip syariah dalam giro *wadi'ah* di BNI Syariah maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan giro *wadi'ah* di BNI Syariah Cabang Pekalongan lebih mengacu kepada fatwa Dewan Syariah nasional (DSN) dalam fatwa nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 adalah giro yang dibenarkan berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.
2. Penerapan giro *wadi'ah* sesuai dengan prinsip syariah, dipengaruhi oleh faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern berasal dari lingkungan BNI Syariah Cabang Pekalongan yang dapat didominasi dengan adanya DPS (Dewan Pengawas Syariah) sedangkan faktor ekstern berasal dari luar bank yang tidak dapat dieliminasi dan diantisipasi oleh bank.¹⁴

Buku dari Dr Gunarto Suhardi SH dengan judul buku “Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum” dari isi bukunya menjelaskan simpanan giro atau rekening giro dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia SE No 28/137/UPG tanggal 5 januari 1996 tentang sanksi terhadap

¹³Aina Naili Zulfa, “Jual Beli Surat Berharga (GIRO) Di BMT SM NU Kota Pekalongan”, Tugas Akhir DIII Perbankan Syariah, (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2007), hlm. 65.

¹⁴ Mutoharoh, “Anaisis Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Giro *Wadi'ah* Di BNI Syariah Cabang Pekalongan”, Tugas Akhir DIII Perbankan Syariah, (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2012), hlm. 64

penarikan cek atau bilyet giro kosong. Rekening giro adalah rekening nasabah (kreditur) menyetor jumlah tertentu pada bank dengan maksud bila sewaktu-waktu dibutuhkan akan dapat ditarik kembali. Rekening giro dengan daya pengendapan yang besar ini merupakan sumber dana yang murah karena bank hanya membayar bunga yang kecil. Malahan kepada nasabah giro dikenakan uang administrasi karena telah mempergunakan jasa bank dengan menitipkan uang secara aman di mana bank harus membayar cash in vault insurance. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia SE No 28/137/UPG tanggal 5 januari 1996, sanksi terhadap penarikan cek atau bilyet giro kosong itu telah diperingan dengan alasan bahwa transaksi ini adalah transaksi perdata sehingga sanksi hanya berupa: rekening ditutup, nama perusahaan dan pengurus/direktornya tercantum dalam daftar hitam yang secara berkala diumumkan oleh Bank Indonesia, Rekeningnya pada bank lain juga harus ditutup.¹⁵

Prathama Rahardja dalam bukunya “Uang dan Perbankan”, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan giro (menurut UU pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967 bab I pasal II) adalah “simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara memindahbukuan”.¹⁶

Drs. Zainul, MBA, dalam bukunya “Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah”, menyatakan bawah Bank Islam dapat memberikan jasa simpanan

¹⁵ Gunarto Suhardi, *Perbankan dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta : Kanisius, 2003), hlm. 48-49.

¹⁶ Prathama Rahardja, *Uang dan Perbankan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990), hlm. 81.

giro dalam bentuk rekening *wadi'ah*. Dalam hal ini Bank Islam menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* disebutkan pula ciri-ciri giro *wadi'ah*.¹⁷



¹⁷Zainul Arifin, MBS, *Dasar - Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2003), hlm. 61.

Ringkasann Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	AINA NAILI ZULFA (2007)	JUAL BELI SURAT BERTHARGA (GIRO) DI BMT SM NU KOTA PEKALONGAN	KUALITATIF	Dalam jual beli giro, BMT SM NU juga telah menerapkan prinsip dalam muamalah, yaitu prinsip rela sama rela, prinsip tidak mendzalimi, prinsip keterbukaan, dan prinsip pencatatan	Perbedaanya dengan penelitian saya mengarah kepada pelayanan jasa pembayaran melalui surat berharga (giro) dengan menggunakan akad (<i>Al Wakalah</i>) atau wakil. <i>Wakalah</i> atau <i>wikalah</i> berarti penyerahan, pendelegasian maupun memberikan mandat atau amanah. Dalam kontrak BMT, <i>al wakalah</i> berarti BMT menerima amanah dari nasabah, amanah disini nasabah mempunyai surat berharga yang berbentuk bilyet giro dan cek yang akan dicairkan tetapi tidak mempunyai rekening di bank maka tetap dapat dicairkan surat berharga tersebut dengan diwakilkan KJKS BMT
2.	RISTANTO (2008)	SUMBER DANA PADA PRODUK WADI'AH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PEKALONGAN	KUALITATIF	Bank Islam memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk rekening <i>wadi'ah</i> , sama halnya dengan prinsip yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri. Dalam hal ini Bank Syariah Mandiri menggunakan prinsip <i>wadi'ah yad dhamanah</i> .	Nurussa'adah atas nama nasabah tersebut. Atas jasa ini, BMT Nurussa'adah menerapkan <i>fee</i> manajemen. Besarnya <i>fee</i> tergantung dengan kesepakatan bersama.
3.	MUTOHAROH (2012)	ANALISIS PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PELAKSANAAN GIRO WADI'AH DI BNI SYARIAH CABANG PEKALONGAN	KUALITATIF	Penerapan giro <i>wadi'ah</i> di BNI Syariah Cabang Pekalongan lebih mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam fatwa nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 adalah giro yang dibenarkan berdasarkan prinsip mudharabah dan <i>wadi'ah</i> .	
4.	UMI MAHMUDAH (2009)	PERKEMBANGAN GIRO WADI'AH PADA BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG PEKALONGAN	KUALITATIF	Analisis terhadap dana giro <i>wadi'ah</i> dengan menggunakan metode indeks rantai dari tahun 2004-2008 dapat terlihat bahwa perkembangan giro <i>wadi'ah</i> pada Bank Muamalat Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan walaupun prosentase peningkatannya tidak sama	
5.	Dr. Gunarto Suhardi. SH. (2003)	USAHA PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM	-	Menjelaskan simpanan giro atau rekening giro dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia SE No 28/137/UPG tanggal 5 januari 1996 tentang sanksi terhadap penarikan cek/bilyet giro kosong.	
6.	Prathama Rahardja (1990)	UANG PERBANKAN DAN	-	Menyatakan bahwa yang dimaksud dengan giro (menurut UU pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967 bab I pasal II) adalah "simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara memindahbukuan"	
7.	Drs. Zainul, MBA (2003)	DASAR-DASAR MANAJEMEN BANK SYARIAH	-	Menyatakan bawah Bank Islam dapat memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk rekening <i>wadi'ah</i> . Dalam hal ini Bank Islam menggunakan prinsip <i>wadi'ah yad dhamanah</i> disebutkan pula ciri-ciri giro <i>wadi'ah</i>	

E. Kerangka Teori

Pembatasan dalam pembuatan laporan penelitian Tugas Akhir (TA) dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang mekanisme jasa pencairan melalui bilyet giro di KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan. Penulis disini memberikan sedikit gambaran mengenai bilyet giro sebagai sumber dasar penelitian.

Yang dimaksud dengan giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.¹⁸ Karena sifat penarikannya, maka giro sebagai simpanan memberikan bunga yang relatif lebih kecil dari jenis simpanan lainnya, cek atau bilyet giro sebagai sarana penarikan dana giro harus memenuhi syarat-syarat formal seperti adanya nomor seri, perintah yang jelas, adanya dana tanda tangan dan atau cap, tempat dan tanggal penarikan dan hal-hal lainnya secara formal dibutuhkan bagi suatu penarikan dana.¹⁹

Adapun syarat-syarat formal bilyet giro adalah :

1. Nama bilyet giro tercantum pada warkat
2. Perintah tak bersyarat untuk memindahbukuan sejumlah dana
3. Nama dan alamat tertarik
4. Nama penerima dan nama bank dari penerima
5. Jumlah uang
6. Tanda tangan (stempel) penarik

¹⁸ Muchdarsyh Sinungan, *Strategi Manajemen Bank Menghadapi Tahun 2000*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 162.

¹⁹ Rimsky K. Judisseno, op. Cit., hlm. 152.

7. Tempat dan tanggal penarikan
8. Tanggal efektif
9. Nama (bisa tidak tercantum) dan nomer rekening penarik.²⁰

Dalam akad produk jasa di BMT diantaranya akad *Wakalah*, *wakalah* adalah pelimahan kekuasaan oleh satu pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Orang yang memberi mandat atau amanat tersebut kemudian akan melakukan tugasnya atas nama si pemberi mandat. Islam mensyariatkan *wakalah* karena tidak setiap orang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan segala macam urusannya sendiri sehingga ia bisa mendelegasikannya kepada orang lain, misalnya dalam hal penagihan, mencairkan uang, dan lain-lain.

Batasan pemberian kuasa tersebut juga berbeda karena ada beberapa jenis *wakalah* yaitu *al-wakalah al-Muthlaqah*, *al-wakalah al-Muqayyadah*, dan *al-wakalah al-Amamah*. Dalam *al-wakalah al-Muthlaqah*, kuasa diberikan secara mutlak untuk segala macam urusan dan tanpa batas waktu (kuasa luar). Kuasa dalam *al-wakalah al-Muqayyadah* lebih sempit karena pemberi kuasa hanya dilakukan dalam urusan tertentu saja (kuasa khusus), misalnya kuasa untuk menjual barang gadai dalam akad *rahn*. Kuasa dalam *al-wakalah al-Muqayyadah* banyak dilakukan dalam pemberian kuasa dalam persoalan sehari-hari dan sering dilakukan sebagai pelengkap transaksi suatu akad.

²⁰ Syarif Arbi, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 47.

Rukun *Wakalah*:

- a) Pemberi kuasa (*muwaki*)
- b) Penerima kuasa (*wakil*)
- c) Obyek yang dikuasakan (*taukil*)
- d) Ijab qabul (*sighat*)

Syarat-syarat *muwakil* atau mewakilkan adalah

- a) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
- b) Orang *mukallaf* atau *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan sebagainya.

Syarat-syarat wakil atau yang mewakili:

- a) Cakap hukum.
- b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.

Dalam *wakalah*, hal-hal yang diwakilkan harus diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariah, dan dapat diwakilkan menurut syariah.²¹

²¹ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah* (Jakarta: PT Trans Media, 2011). hlm. 38-39.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam tugas akhir ini terbagi dalam beberapa kelompok bagian antara lain:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tugas akhir ini adalah *field research* (penelitian lapangan) artinya data-data yang digunakan ini diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat, dan mengumpulkan berbagai informasi yang ditentukan di lapangan.

1.2 Pendekatan Dalam Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah peneliti melakukan penelitian langsung secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi lembaga atau gejala tertentu serta dengan pengamatan obyek (kegiatan atau peristiwa) yang diteliti secara mendalam.²²

2. Sumber Data

2.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data utama yang diperoleh langsung dari subyek atau pelaku sumber informasi yang dicari.²³

Data primer ini diperoleh melalui observasi langsung dan dengan mengadakan wawancara pada pengurus dan pengelola BMT seperti

²² Abdurahman Dudung, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: kurnia kalam Semesta, 2003), hlm. 51.

²³ Saifudin Azwa, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

data yang berkaitan dengan mekanisme jasa pencairan bilyet giro pada KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan.

2.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung berkaitan dengan penelitian ini.²⁴ Dalam penelitian ini sumber data sekunder meliputi berbagai referensi yang memuat berbagai informasi tentang mekanisme jasa pencairan bilyet giro di KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan. Referensi tersebut dapat berupa data dokumentasi, arsip-arsip, serta brosur atau panduan yang mengenai mekanisme pencairan bilyet giro yang biasanya dalam bentuk publikasi dari BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan. Selain itu, penulis juga menggali data yang diperoleh dari sumber-sumber lain, seperti pustaka berupa buku-buku atau informasi-informasi lain yang sangat erat memiliki keterkaitan dengan topik yang akan dibahas oleh penulis sebagai pendukung kelengkapan data.

²⁴ Sanapiah Faisal, *Formal-Formal Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.28.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka dalam penelitian ini penelitian menggunakan beberapa metode antara lain sebagai berikut:

3.1 Metode Observasi

Observasi yaitu metode pengamatan secara sistematis tentang fenomena yang diselidiki.²⁵ Metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data guna mengetahui secara jelas tentang mekanisme jasa pencairan bilyet giro di KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan, yaitu :

1. Dengan mengamati cara menganalisa bilyet giro tersebut kosong atau tidak.
2. Dengan mengamati kejadian-kejadian yang berkaitan jasa pencairan bilyet giro.

3.2 Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu sebuah dialog yang digunakan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari telewicara.²⁶ pengumpulan data melalui tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan didasarkan pada suatu penelitian. Metode ini digunakan untuk mencari data atau informasi tentang mekanisme jasa pencairan bilyet giro di BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan. Wawancara tersebut dilakukan bersama Bapak Yusuf

²⁵ Sutrisno Hadi, *Methodologi Research*, (Yogyakarta: Jajasan Penerbitan FIP – IKIP, 1967), hlm. 136.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 145.

Arinal Huda, SE sebagai Manager, Bapak Bustomy Ardie, SE sebagai Remedial.

3.3 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya mengenai penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa tersebut.²⁷ Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari atau menggunakan tulisan yang ada kaitannya dengan permasalahan dari sumber-sumber yang terkait. Data merupakan sekumpulan fakta yang diperoleh melalui pengamatan (observasi) langsung. Metode ini dimaksudkan untuk menggali data kepustakaan dan konsep-konsep serta catatan-catatan yang berkaitan dengan mekanisme jasa pencairan bilyet giro di KJKS BMT Nurussa'adah Tirta Kab. Pekalongan.

4. Metode Analisis Data

Adapun analisis yang dipakai disini adalah sebagai berikut :

Untuk menganalisis data yang ada maka penulis menggunakan metode *Deskriptif* analisis yaitu penelitian yang memberikan gambaran mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Data-data yang terkumpul baik lewat studi kepustakaan, observasi, dan wawancara, kemudian disajikan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

²⁷ Saifudin Azwar, op. Cit., hlm. 22.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang jelas tentang Tugas Akhir (TA) maka penulis menguraikan sistematika dalam penyusunan Tugas Akhir (TA) menjadi 5 bab yang saling mengkorelasikan satu dengan yang lain. Adapun sistematika penulisannya adalah:

BAB I. PENDAHULUAN

Isi pendahuluan ini merupakan penjelasan-penjelasan yang erat sekali hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam bab-bab dengan rinci:

- 1) Latar belakang masalah, bagian ini penulis menerangkan kerasionalan suatu topik yang dinyatakan pada judul Tugas Akhir itu diteliti dengan menggunakan argumentasi serta diuraikan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan.
- 2) Rumusan masalah, sebagai upaya penulis untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang ingin dicari jawabannya, sehingga jelas dengan batasan masalah yang akan diteliti.
- 3) Penegasan istilah, agar lebih memudahkan pemahaman dan menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran terhadap judul maka penulisan penegasan istilah ini dianggap perlu oleh penulis.

- 4) Tujuan penelitian, adanya penelitian ini penulis perlu menguraikan tentang maksud, tujuan dan hal yang ingin dicapai untuk menjaga konsistensi dalam penulisan penelitian.
- 5) Kegunaan penelitian, dalam poin ini penulis menjelaskan tentang kegunaan atau pentingnya temuan penelitian, baik yang bersifat teoritis dalam pengembangan ilmu maupun bagi kepentingan praktis.
- 6) Metode penelitian, pada poin ini penulis menjelaskan tata cara penelitian yang akan penulis lakukan agar memudahkan dalam proses penelitian.
- 7) Sistematika pembahasan Tugas Akhir (TA), dalam hal ini penulis memuat urutan hal-hal yang dimuat dalam Tugas Akhir, mulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup.

BAB II. LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori-teori yang digunakan untuk mendukung penulisan agar didapat gambaran yang jelas berkaitan dengan penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah terutama yang berkaitan dengan objek yang diteliti oleh penulis, yaitu tentang pengertian BMT, hal-hal yang berkaitan dengan bilyet giro meliputi: pengertian bilyet giro, syarat-syarat formal jasa-jasa mekanisme bilyet giro, pembukaan rekening giro,

penolakan atas penarikan giro, pemblokiran dan penutupan rekening giro, pengertian bilyet giro kosong, Akad *wakalah*, dan giro menurut pandangan islam.

BAB III. GAMBARAN UMUM TENTANG KJKS BMT NURUSSA'ADAH TIRTO KAB. PEKALONGAN

Bab ini menggambarkan tentang profil KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan, yang diuraikan dalam sejarah berdirinya KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan, visi dan misi, struktur organisasi serta lingkup dan produk-produk KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan.

BAB IV. MEMAPARKAN MEKANISME JASA PENCAIRAN BILYET GIRO DI KJKS BMT NURUSSA'ADAH TIRTO KAB. PEKALONGAN

Bab ini berisi tentang mekanisme jasa pencairan bilyet giro di KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan, Kendala-kendala pembayaran bilyet giro, di KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan, dan solusi yang dilakukan KJKS BMT Nurussa'adah Kab. Pekalongan untuk mengatasi kendala dalam proses mekanisme jasa pencairan bilyet giro.

BAB V. PENUTUP

Pada bab kelima ini bagian akhir dari penulisan Tugas Akhir yang berisi simpulan dan saran-saran. Disamping itu, dalam bab ini penulis juga melampirkan daftar riwayat hidup penulis, daftar pustaka dan lampiran-lampiran lain yang relevan dengan pokok pembahasan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan mengenai mekanisme jasa pembayaran bilyet giro pada KJKS BMT Nurussa'adah Tirta Kab. Pekalongan. Seperti yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dalam pelaksanaan jasa mencairkan bilyet giro di KJKS BMT Nurussa'adah Tirta Kab. Pekalongan menggunakan akad *wakalah*. *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian maupun memberikan mandat. Orang yang diberikan amanat oleh orang lain yang diberikan amanat maka akan melakukan apa yang diamanatkan kepada dirinya atas nama orang yang memberikan amanat (kuasa) tersebut.
- 2) Keuntungan / *Fee* yang di dapat KJKS BMT Nurussa'adah dari jasa pembayaran Bilyet Giro sebesar Rp 10.000- Rp 20.000. keuntungan tersebut didapat karena dalam pencairan bilyet giro tersebut nasabah dikenakan uang administrasi. Dan dalam 1 bulan orang yang menggunakan jasa pembayaran bilyet giro sekitar lebih dari 10 orang.
- 3) Ada dua mekanisme jasa pencairan bilyet giro di KJKS BMT Nurussa'adah Tirta Kab. Pekalongan antara lain:
 - a) Pencairan bilyet giro sebagai pembayaran hutang/angsuran, dan
 - b) Pencairan bilyet giro sebagai tabungan.

- 4) Syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mencairkan bilyet giro di KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan
- a. Dana harus ada, saldo dalam rekeningnya yang punya Bilyet Giro tersebut harus memenuhi.
 - b. Di penulisan bilyet giro tidak ada kesalahan diantaranya penulisan nama dan alamat tertarik, nama penerima dan nama bank dari penerima, jumlah dana, tanda tangan, tempat dan tanggal penarikan, nama dan nomor rekening penarik.

- 5) Kendala-kendala jasa pencairan bilyet giro di KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan.

Kendala yang terjadi pada pelaksanaan Jasa pencairan bilyet giro di KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan, antara kendala tersebut nasabah tidak mempunyai rekening bank penerbit bilyet giro, saldo dari bilyet giro kosong, penulisan bilyet giro salah, dan tanda tangan tidak sesuai.

Secara statistik, presentase penarikan bilyet giro kosong memang relatif kecil, namun hal tersebut masih tetap merupakan masalah yang harus tersus menerus menjadi perhatian untuk dapat diminimalkan.

- 6) Terhadap kendala waktu proses jasa pencairan bilyet giro, Solusi yang dilakukan KJKS BMT Nurussa'adah Kab. Pekalongan dalam meminimalisir adanya bilyet giro kosong.

Langkah-langkah solusinya mencairkan bilyet giro guna pembayaran angsuran pembiayaan di KJKS BMT Nurussa'adah Tirto

Kab. Pekalongan dengan cara memberitahu kepada pemilik bilyet giro bahwa bilyet giro bermasalah dan ditolak bank untuk dicairkan sehingga KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan memberikan toleransi jatuh tempo diperpanjang 1 – 2 minggu, akad ulang dengan membayar membayar administrasi.

B. Saran

1. Kepada nasabah yang mau menerima surat berharga (bilyet giro) dari seseorang seharusnya terlebih dahulu mengecek keaslian bilyet giro tersebut asli apa palsu sebelum menerima bilyet giro. sehingga penipuan terhadap bilyet giro palsu atau kosong tidak akan terjadi.
2. Kepada KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan untuk selalu meningkatkan produk-produknya terutama dalam produk jasanya dalam mencairkan bilyet giro, juga meningkatkan pengawasan yang lebih intensif agar tidak terjadi masalah karena adanya bilyet giro kosong yang ditolak bank sehingga bilyet giro tersebut tidak dapat dicairkan.

Lampiran Wawancara

Pewawancara : Sumarsono

Narasumber : - Yusuf Arinal Huda SE (manajer)
- Bustomi Ardie SE (remedial)

Tempat : KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan

Tanggal : 14 Oktober 2014

Waktu : 10.00 – 13.30 WIB

1. Wawancara kepada **Bustomi Ardie SE (Remedial)**

- Bagaimana Mekanisme Jasa Pencairan Bilyet Giro di KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan?

Jawaban:

“Untuk mekanisme jasa pencairan bilyet giro di KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan, nasabah yang datang ke BMT guna untuk mencairkan bilyet gironya biasanya untuk sebagai pembayaran hutang dan juga setelah bilyet gironya cair uangnya untuk ditabung di KJKS BMT Nurussa'adah.

Mekanisme pencairan bilyet giro guna sebagai pembayaran hutang/angsuran:

- a. Nasabah melampirkan bilyet giro sebagai syarat tambahan untuk pengembalian pembiayaan.
- b. Pada tanggal jatuh tempo bilyet giro tersebut selanjutnya pihak KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan memproses untuk mencairkan bilyet giro sesuai banknya.
- c. Setelah cair, dana tersebut mulai langsung di setorkan ke KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan untuk pembayaran pembiayaan.

Dan mekanisme pencairan bilyet giro sebagai tabungan:

- a. Nasabah melampirkan bilyet giro sebagai syarat untuk ditabung.
- b. Pada tanggal jatuh tempo bilyet giro tersebut selanjutnya pihak KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan memproses untuk mencairkan bilyet giro sesuai banknya.
- c. Setelah cair, dana tersebut mulai langsung disetorkan ke KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan untuk ditabung. Dan uang nasabah masuk ke saldo rekening KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan dan uang tersebut dapat diambil kapan saja sesuai jam kerja KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan

- Syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk bisa mencairkan bilyet giro di KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan?

Jawaban:

Untuk syarat-syaratnya antara lain:

- a. Dana harus ada, saldo dalam rekeningnya yang punya bilyet giro tersebut harus memenuhi.
 - b. Membayar administrasi.
 - c. Nama penerima dan bank dari penerima harus jelas.
 - d. Nomor rekening penarik.
 - e. Di penulisan bilyet giro tidak ada kesalahan diantaranya penulisan nama dan alamat tertarik, nama penerima dan nama bank dari penerima, jumlah dana, tanda tangan, tempat dan tanggal penarikan, nama dan nomor rekening penarik.
- Menggunakan akad apa dalam waktu melakukan Jasa Pencairan Bilyet Giro di KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan?

Jawaban:

“Dalam pelaksanaannya jasa mencairkan bilyet giro di KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan menggunakan akad *wakalah*”

- Berapa orang yang menggunakan jasa pembayaran bilyet giro di BMT Nurussa'adah tirto kab. Pekalongan dalam 1 bulan?

Jawaban:

Dalam satu bulan ada 10 nasabah atau lebih yang menggunakan jasa BMT dalam pencairan Bilyet giro.

- Berapa keuntungan atau fee dari KJKS BMT Nurussa'adah dalam melakukan Jasa Pembayaran Bilyet Giro?

Jawaban:

Dalam pelaksanaannya, nasabah yang menggunakan jasa BMT dalam pencairan bilyet giro dikenakan administrasi sebesar Rp. 10.000 s/d Rp. 20.000

2. Wawancara kepada Yusuf Arinal Huda SE (*manajer*)

- Apa kendala pencairan bilyet giro di KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan ?

Jawaban:

Dalam praktiknya beberapa kendala yang terjadi pada pelaksanaan Jasa pencairan bilyet giro di KJKS BMT Nurussa'adah Tirto Kab. Pekalongan, diantara kendala tersebut nasabah tidak mempunyai rekening bank penerbit bilyet giro, saldo dari bilyet giro kosong, penulisan bilyet giro salah, dan tanda tangan tidak sesuai. Namun kendala tersebut jarang terjadi.

- Bagaimana tindakan KJKS BMT Nurussa'adah apabila dalam melakukan jasa pencairan bilyet giro nasabah ternyata kosong ?

Jawaban:

Tindakan apabila ada kendala seperti bilyet giro kosong dengan dikembalikan bilyet giro ke yang punya(nasabah) atau bisa mengganti bilyet giro yang ada saldonya.

- Bagaimana solusi yang dilakukan KJKS BMT Nurussa'adah untuk mengatasi kendala dalam proses mekanisme pembayaran bilyet giro?

Jawaban:

Solusinya dengan memberikan toleransi jatuh tempo di perpanjang 1-2 minggu dan akad ulang dengan membayar bagi hasil dan membayar administrasi.




DENAH LOKASI BMT NURUS SA'ADAH SAMBOREJO – KARANGANYAR TIRTO – PEKALONGAN

U
↑ ↓
S

← Ke Wadana

Ke Semarang





KSP SYARIAH

BMT NURUSSA'ADAH

- Jl. KH. Abdullah 15/05 Samborejo Telp. 0285-434250, Tirta - Pekalongan 51151
- Jl. Raya Karanganyar No.202 Telp. 0285-7906956, Tirta - Pekalongan 51151

Nomor :

Lamp. :

Hal. : **UNDANGAN UNTUK MENGAMBIL PEMBIAYAAN**

Kepada Yth.

Bpk/Ibu/Sdr.

di

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Sehubungan dengan permohonan pembiayaan Saudara, tertanggal dengan ini kami beritahukan bahwa permohonan Saudara kami kabulkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Besarnya pembiayaan :
2. Fasilitas Pembiayaan :
3. Jangka Waktu :

Untuk itu kami mengharap agar Saudara dapat hadir di Kantor KSP Syariah BMT NURUSSA'ADAH Tirta Pekalongan, besok pada :

Hari :

Tanggal :

Guna keperluan pencairan pembiayaan tersebut, harap Saudara sertakan :

1. Surat pemberitahuan ini
2. Ahli Waris Saudara
3. Kelengkapan Administrasi lainnya yang berkaitan dengan pencairan pembiayaan Saudara.

Dan apabila dalam waktu 1 (satu) Minggu sejak dikeluarkannya surat ini Saudara tidak hadir (menanggapi), maka fasilitas pembiayaan tersebut dianggap batal (gugur)

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Tirta.

KSP Syariah BMT NURUSSA'ADAH

Yusuf Arinal H, SE
MANAJER





KSP SYARIAH BMT NURUSSA'ADAH

• Jl. H. Abdullah 15/05 Samborejo Tirta - Pekalongan 51151
Telp. (0285) 434250

• Jl. Raya Karanganyar No.202 Tirta - Pekalongan 51151 Telp. (0285) 7906956

APLIKASI PERMOHONAN PEMBUKAAN TABUNGAN

DATA PRIBADI

NO REKENING

(Diisi Oleh pihak BMT)

Nama

No. KTP/SIM

Alamat

Kab / Kota

Pekerjaan

Pegawai Negeri

Petani

Lainnya

Swasta

Nelayan

Wiraswasta

Pelajar

Dengan ini pemohon akan tunduk pada ketentuan yang ada dan akan diadakan sebagaimana tercantum dalam peraturan dibalik ini.

KETENTUAN

Besar Setoran

Bebas

Tetap

Cara Setoran

Langsung

Dijemput

Zakat Bagi Hasil

2,5 % dari keuntungan

DIISI OLEH BMT

Nisbah bagi Hasil BMT

Penabung :

Jenis Tabungan

Biasa

Khusus

Setoran Awal

Tanggal dibuka

Pekalongan,

Validasi Pihak BMT

Pemohon

()

()



KSP SYARIAH BMT NURUSSA'ADAH

- Jl. KH. Abdullah 15/05 Samborejo Telp. 0285-434250, Tirto - Pekalongan 51151
- Jl. Raya Karanganyar No.202 Telp. 0285-7906956, Tirto - Pekalongan 51151

Pekalongan,

Kepada Yth.
KSP Syariah BMT Nurussa'adah
di Tirto

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yang bertanda tandan dibawah ini :

Nama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan Pembiayaan (Pinjaman) dari KSP
Syariah BMT Nurussa'adah sebesar Rp.
Terbilang

(.....)

Adapun Pembiayaan (Pinjaman) tersebut akan digunakan untuk : *

- Penambahan Modal
- Pembelian Barang (Sebutkan) :
- Lainnya :

Dan sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

- Foto Copy KTP / SIM / Kartu Identitas Diri (Yang masih berlaku)
- Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Foto Copy Bukti Jaminan / Feducia
-

Demikian permohonan saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Mengetahui,

Hormat saya,

(.....)

(.....)

Pilih salah satu yang sesuai



SLIP SETORAN TABUNGAN/SIMPANAN


NAMA
NO REK :

TUNAI/CEK/GIRO BILYET

Rp.
Rp.
Rp.

JUMLAH Rp.

TERBILANG



Penyetor Teller



SLIP PENYETORAN PEMBIAYAAN

NAMA PEMBIAYAAN :
NO. REK SETORAN KE :

ANGSURAN Rp.
MARK UP Rp.
BAGI HASIL Rp.
SEWA Rp.

JUMLAH Rp.

TERBILANG :



PENYETOR TELLER



BMT NURUSSA'ADAH

Jl. Raya Karanganyar No.205 Tirta Pekalongan

TANDA TERIMA

Rp.

Terbilang :

Untuk :

.....

Mengetahui,

Tirta,

Yang menerima

.....

.....

BMT NURUSSA'ADAH
SAMBOROJO - TIRTO



No. rekening

Telah terima dari :

Untuk sebanyak

Untuk membayar

Tirta, 20.....

Terbilang

BMT NURUSSA'ADAH
SAMBOROJO - KARANGANYAR
TIRTO



SLIP PENGAMBILAN TABUNGAN/SIMPANAN

NAMA

NO. REK

..... Rp.


..... Rp.

..... Rp.

JUMLAH : Rp.

TERBILANG

..... Pengambil Teller



1/3

1/3

Dr. Dumbo / Duan
Dr. Suharno No. 91
(0285) 436 008

15/15 RM LUMES (31/3 C3057)

24/15 Bkn Kaya (25/2-15 + 8087)

TIDAK DAPAT DIBAYAR TUNAI
ENDOSEMEN/PENYERAHAN TIDAK DIAKUI

TIDAK DAPAT DIBAYAR TUNAI
ENDOSEMEN/PENYERAHAN TIDAK DIAKUI

23/15 Berdikari mbr (11/3 A8202)

PERHATIAN
Masyarakat yang telah melakukan pembayaran wajib menyerahkan bukti pembayaran kepada pihak yang bersangkutan untuk diproses dan diterbitkan surat bukti pembayaran yang sah. Apabila tidak menyerahkan bukti pembayaran, maka pembayaran tersebut dianggap belum sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

TIDAK DAPAT DIBAYAR TUNAI
ENDOSEMEN / PENYERAHAN TIDAK DIAKUI

WARKAT	VERIFIKASI	
	TTD	CHK
UV I	UV II	OK